



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Pembatalan Itsbat Nikah antara:

1. **Penggugat**, Perempuan, umur 45 Tahun, lahir di Pangkalan Berandan pada tanggal 10 Oktober 1976, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Penggugat**, Laki-laki, umur 44 Tahun, lahir di Pangkalan Berandan pada tanggal 10 Agustus 1977, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Penggugat**, Perempuan, umur 43 Tahun, lahir di Tanjung Beringin pada tanggal 21 Agustus 1978, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Pematang Siantar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Penggugat**, Perempuan, umur 37 Tahun, lahir di Pangkalan Berandan pada tanggal 10 Mei 1984, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini diwakilkan kepada Rahmad Solihin Purba, SH dan Marzuki Ahmad, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum "RSP &

Hal. 1 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ASSOCIATES”** beralamat di Jalan Letjend. Jamin Ginting Gg. Atuk Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat register Nomor W2-16/186/Hk.05/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 disebut Para Penggugat;

**melawan**

1. **Tergugat**, Perempuan, umur 58 Tahun, lahir di Medan pada tanggal 31 Desember 1953, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxx Dusun xxx, Desa/Kel. xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
  2. **Tergugat**, Laki-laki, umur 47 Tahun, lahir di Paluh Manis pada tanggal 4 April 1974, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxx Dusun xxx, Desa/Kel. xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
  3. **Tergugat**, Laki-laki, umur 46 Tahun, lahir di Paluh Manis pada tanggal 2 Juni 1975, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxx Lingkungan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
  4. **Tergugat**, Laki-laki, umur 42 Tahun, lahir di Paluh Manis pada tanggal 5 Mei 1979, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di xxx Dusun xxx, Desa/Kel. xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
  5. **Tergugat**, Laki-laki, lahir di Paluh Manis pada tanggal 18 November 1979, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxx, Desa/Kel. xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
- Dalam hal ini dikuasakan kepada Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum, Joko Suandi, S.H., M.H., Anggi Nugraha Saksi Siregar, S.H., Novalita Simamora, S.H, Advokat di *Law Office* Dr. Triono Eddy, SH. M.Hum & Associates Advocate – Legal Consultants beralamat di Jalan Kirana Nomor 30,

Hal. 2 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Medan Petisah, Kota Medan surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2021 didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-16/198/Hk.05/XI/2021 tanggal 9 November 2021 disebut sebagai para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat, para Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Penggugat dan para Tergugat.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 22 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb, dengan perubahan oleh para Penggugat sendiri secara tertulis mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I s.d. IV adalah anak kandung dari xxx dari perkawinannya dengan xxx;
2. Bahwa xxx telah menikah di Kecamatan xxx Kabupaten xxx pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 1970 Masehi atau bertepatan tanggal 17 Rabiul Awal 1390 Hijriah sesuai dengan Surat Nikah Nomor 180/1970 yang dikeluarkan oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Langkat tertanggal 26 Mei 1970;
3. Bahwa dari perkawinan xxx dan xxx telah lahir 4 (empat) orang anak bernama:
  - 1) Anak I, Perempuan, umur 45 Tahun, lahir di Pangkalan Berandan pada tanggal 10 Oktober 1976 (ic. Penggugat I);
  - 2) Anak II, Laki-laki, umur 44 Tahun, lahir di Pangkalan Berandan pada tanggal 10 Agustus 1977 (ic. Penggugat II);
  - 3) Anak III, Perempuan, umur 43 Tahun, lahir di Tanjung Beringin pada tanggal 21 Agustus 1978 (ic. Penggugat III);
  - 4) Anak IV, Perempuan, umur 37 Tahun, lahir di Pangkalan Berandan pada tanggal 10 Mei 1984 (ic. Penggugat IV);

Hal. 3 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa xxx telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2019 dan dalam keadaan beragama Islam, sedangkan xxx telah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2018 dan dalam keadaan beragama Islam. Dengan demikian adapun ahli waris dari Almarhum xxx dan Almarhumah xxx adalah :
  - 1) Anak I (ic. Penggugat I);
  - 2) Anak II (ic. Penggugat II);
  - 3) Anak III (ic. Penggugat III);
  - 4) Anak IV (ic. Penggugat IV);
5. Bahwa Almarhum xxx dan Almarhumah xxx selama menikah sampai meninggal dunia keduanya tidak pernah bercerai;
6. Bahwa pada tanggal 22 April 2021 Tergugat I telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Perkawinan Tergugat I (ic. xxx) dengan Almarhum xxx, dimana Tergugat I bertindak selaku Pemohon sedangkan Tergugat II s.d. V bertindak selaku Para Termohon, yang terdaftar dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Stb pada Pengadilan Agama Stabat;
7. Bahwa di dalam surat permohonannya Tergugat I menyebutkan kalau semasa hidup Almarhum xxx telah menikah dengan Tergugat I pada tanggal 1 Maret 1973 di Kecamatan xxx Kabupaten xxx dengan xxx seperangkat alat sholat dengan wali nikah bernama xxx (ic. Ayah Tergugat I) dan saksi xxx dan xxx dengan disaksikan oleh saudara kerabat dekat Ayah dan Ibu Tergugat, dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak bernama:
  - 1) Anak I, Laki-laki, umur 47 Tahun, lahir di xxx pada tanggal 4 April 1974 (ic. Tergugat II);
  - 2) Anak II, Laki-laki, umur 46 Tahun, lahir di xxx pada tanggal 2 Juni 1975 (ic. Tergugat III);
  - 3) Anak III, Laki-laki, umur 42 Tahun, lahir di Paluh Manis pada tanggal 5 Mei 1979 (ic. Tergugat IV);
  - 4) Anak IV, Laki-laki, lahir di Paluh Manis pada tanggal 18 November 1979 (ic. Tergugat V);

Hal. 4 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



8. Bahwa selain itu Tergugat I menyebutkan sewaktu akan menikah dengan xxx (ic. ayah kandung Para Penggugat), Tergugat I berstatus perawan sementara xxx berstatus lajang. Dalil Tergugat I tersebut jelas-jelas telah memalsukan identitas xxx yang disebutkan Tergugat I berstatus lajang, karena sebenarnya xxx berstatus suami dari MAIMUNAH Binti LAMRI (ic. ibu kandung Para Penggugat) karena keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai. Sehingga dengan demikian Tergugat I telah memberikan keterangan yang tidak benar atas dalil permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Perkawinan yang diajukannya tersebut;
9. Bahwa adapun dasar Tergugat I mengajukan permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Perkawinan Tergugat I dengan xxx adalah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d yang menyatakan:
- "(3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:*
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974";*
- Karena menurut Tergugat I perkawinan Tergugat I dengan xxx terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
10. Bahwa atas dasar dalil yang disebutkan oleh Tergugat I di dalam permohonannya sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Stb tersebut telah mengabulkan permohonan Tergugat I dengan memberikan putusan pada tanggal 5 Mei 2021 Masehi atau bertepatan 23 Ramadhan 1442 Hijriah, dengan amar putusan sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara xxx yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1973 di Kecamatan xxx, Kabupaten xxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten xxx;

*Hal. 5 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
11. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil Tergugat I yang dijadikan dasar atas dikabulkannya permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Perkawinan Tergugat I dengan xxx. Karena kenyataannya xxx semasa hidup telah menikah dengan xxx (ic. ibu kandung Para Penggugat) sebagaimana telah diuraikan oleh Para Penggugat pada point 2 di atas;
12. Bahwa berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada halaman 153-156 pada Pedoman Khusus sub a tentang Hukum Keluarga pada angka (6) tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, **sub f angka 4** yang berbunyi sebagai berikut :  
“(4) Jika dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam pernikahan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
13. Bahwa oleh karena Almarhum xxx telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2019 dan xxx telah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2018, serta meninggalkan 4 (empat) anak yang menjadi ahli waris dari xxx dan xxx yakni Penggugat I s.d. IV, mestinya Tergugat I tidak dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah sebagai Pemohon atau menjadikan Tergugat II s.d. IV sebagai Para Termohon, karena patut diketahui xxx semasa hidup sampai meninggal dunia masih terikat dalam pernikahan yang sah dengan xxx serta memiliki 4 (empat) anak yang masih hidup yakni Penggugat I s.d. IV;
14. Bahwa berdasarkan hal tersebut mestinya Tergugat I haruslah mengikutsertakan atau menjadikan Penggugat I s.d. IV sebagai pihak yang

Hal. 6 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kepentingan hukum dalam permohonan itsbat nikah/pengehasan perkawinan yang diajukan oleh Tergugat I dalam perkara Nomor 868/Pdt.G/2021/PA.Stb, karena Penggugat I s.d. IV selaku anak kandung xxx adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum terkait dengan permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh Tergugat I, namun kenyataannya Penggugat I s.d. IV justru tidak diikutsertakan atau dijadikan sebagai pihak oleh Tergugat I dalam perkara permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh Tergugat I yang telah diperiksa secara kontensius (*contentiosa*) dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 5 Mei 2021 Masehi atau bertepatan 23 Ramadhan 1442 Hijriah;

15. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang dirumuskan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada halaman 153-156 Pedoman Khusus sub a tentang Hukum Keluarga pada angka (6) tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, **sub f angka 10**, yang berbunyi sebagai berikut :

*“(10) Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tersebut”;*

Dengan demikian Penggugat I s.d. IV secara formil memiliki kedudukan, kualitas, dan kapasitas sebagai Penggugat untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Itsbat Nikah/Pengesahan Perkawinan xxx (ic. Tergugat I) dengan xxx sesuai Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Stb tertanggal 5 Mei 2021 Masehi atau bertepatan 23 Ramadhan 1442 Hijriah dalam perkara a quo;

16. Bahwa selain itu saat Para Penggugat mengurus Surat Keterangan Ahli Waris dari xxx dan xxx pada Kantor Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat tanggal 21 November 2019, Lurah xxx

Hal. 7 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginformasikan kepada Para Penggugat bahwa Tergugat I s.d. V telah lebih dahulu mengajukan Surat Keterangan Ahli Waris dari xxx pada tanggal 19 September 2019 dan telah terbit Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 400-357/BTB/2019 tertanggal 19 September 2019;

17. Bahwa ternyata berkas dokumen yang dilampirkan oleh Tergugat I s.d. V untuk persyaratan penerbitan surat keterangan ahli waris dimaksud adalah Duplikat Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 12 Juni 2017 yang menurut Tergugat I s.d. V diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten xxx;

18. Bahwa atas informasi Lurah xxx tersebut Para Penggugat telah menyampaikan keberatan dan penolakan atas terbitnya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor xxx tertanggal 19 September 2019 tersebut sehingga Lurah xxx telah membatalkan sendiri Surat Keterangan Ahli Waris Nomor xxx tertanggal 19 September 2019 sebagaimana yang termuat dalam Surat Lurah xxx Nomor xxx tertanggal 20 Februari 2020 perihal : Pembatalan Surat yang disampaikan kepada Tergugat I s.d. V;

19. Bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan dalam KUHPerdara, Kutipan Akta Nikah adalah merupakan akta otentik yang menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yaitu :

*“Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”.*

Sehingga dari definisi tersebut diketahui bahwa suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik harus memenuhi syarat-syarat yaitu dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh seorang pejabat atau pegawai umum, dan pegawai atau pejabat umum tersebut harus berwenang untuk membuat akta tersebut di tempat dimana akta dibuat. Oleh karena dibuat oleh seorang pejabat atau pegawai umum, maka akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

20. Bahwa akan tetapi berdasarkan keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten xxx melalui surat Nomor xxx tertanggal 05

Hal. 8 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 perihal Permintaan Informasi yang disampaikan melalui kuasa hukum Para Penggugat diperoleh informasi ternyata:

1. Akad nikah antara xxx dengan Tergugat I (ic. xxx) tidak pernah dilangsungkan di KUA Kecamatan xxx;
2. Duplikat Akta Nikah Nomor xxx, setelah diadakan pemeriksaan, tidak pernah dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxx (tidak terdaftar);
21. Bahwa dari temuan adanya Duplikat Akta Nikah Nomor xxx yang diduga palsu tersebut selanjutnya Penggugat III (ic. xxx) telah melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan surat tersebut pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/252/II/2020/SUMUT/SPKT I tanggal 08 Februari 2020;
22. Bahwa berdasarkan Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Nomor B/1203/VI/2021/Ditreskrim tertanggal 30 Juni 2021 perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang disampaikan kepada Penggugat III (ic. xxx), Penyidik Polda Sumut telah menetapkan Tergugat III (ic. xxx) dan Tergugat IV (ic. xxx) sebagai TERSANGKA dengan sangkaan "*Menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik dan atau pemalsuan surat Akta Authentik dan atau pemalsuan surat dan atau turut serta melakukan atau membantu melakukan*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) Subs Pasal 264 ayat (1) dan ayat (2) lebih Subs Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 55, 56 KUHPidana". Dan saat ini dalam proses pengiriman berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Stabat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Para Penggugat dan Para Tergugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Itsbat Nikah/Pengesahan Perkawinan Tergugat I dengan xxx sesuai Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor : 868/Pdt.G/2021/PA.Stb tanggal 5 Mei 2021 atau bertepatan 23 Ramadhan 1442 Hijriah;

Hal. 9 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Itsbat Nikah/Pengesahan Perkawinan Tergugat I dengan xxx sesuai Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 868/Pdt.G/2021/PA.Stb tanggal 5 Mei 2021 atau bertepatan 23 Ramadhan 1442 Hijriah adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukum dan para Tergugat didampingi oleh Kuasa Hukum telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil kuasa hukum para Penggugat untuk dapat diterima di persidangan dan ternyata kuasa hukum para Penggugat telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor W2-16/186/Hk.05/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021, maka Kuasa Hukum para Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan bertindak untuk dan atas kepentingan para Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memeriksa kelengkapan syarat formil kuasa para Tergugat untuk dapat diterima di persidangan dan ternyata kuasa para Tergugat juga telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor W2-A16/198/HK.05/I/2021 tanggal 09 November 2021, maka Kuasa Hukum para Tergugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan bertindak untuk dan atas kepentingan para Tergugat dalam perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para Penggugat dengan para Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena para Penggugat dan para Tergugat tetap bertahan dengan prinsipnya masing-masing;

Bahwa, karena para Penggugat dan para Tergugat hadir di persidangan pada waktu pelaksanaan mediasi, maka Ketua Majelis menjelaskan tentang kewajiban dan prosedur mediasi kepada para Penggugat dan para Tergugat,

Hal. 10 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diberikan penjelasan kemudian para Penggugat dan para Tergugat menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, dan atas kesepakatan kedua belah pihak, Ketua Majelis menunjuk Evawaty, S.Ag., M.H., sebagai mediator Hakim dalam perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan para Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan dari mediator tertanggal 23 November 2021;

Bahwa, para Penggugat mengajukan perkara secara elektronik, dan para Tergugat telah menyetujui untuk beracara secara elektronik, maka para Tergugat menyerahkan persetujuan tertulis prinsipal untuk beracara secara elektronik tanggal 3 Desember 2021 kepada Majelis Hakim, dan selanjutnya dibuat kesepakatan court kalender yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum para Penggugat, Kuasa Hukum para Tergugat, Majelis Hakim dan Panitera Pengganti;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat dengan perbaikan oleh kuasa para Penggugat secara tertulis tanggal 30 November 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada point 7 halaman 4 surat gugatan Para Penggugat tertanggal 21 Oktober 2021, semula berbunyi:

*"Bahwa di dalam surat permohonannya Tergugat I menyebutkan kalau semasa hidup Almarhum xxx telah menikah dengan Tergugat I pada tanggal 1 Maret 1973 di Kecamatan xxx Kabupaten xxx dengan Mahar seperangkat alat sholat dengan wali nikah bernama Harun (ic. Ayah Tergugat I) dan saksi xxx dan xxx dengan disaksikan oleh saudara kerabat dekat Ayah dan Ibu Tergugat, dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak bernama:..dst";*

Selanjutnya diperbaiki sehingga berbunyi sebagai berikut:

*"Bahwa di dalam surat permohonannya Tergugat I menyebutkan kalau semasa hidup xxx telah menikah dengan Tergugat I pada tanggal 1 Maret 1973 di Kecamatan xxx Kabupaten xxx dengan Mahar seperangkat alat sholat dengan wali nikah bernama xxx (ic. Ayah Tergugat I) dan saksi xxx*

Hal. 11 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan disaksikan oleh saudara kerabat dekat **Ayah dan Ibu Tergugat I**, dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak bernama:..dst”;

2. Bahwa pada point 9 halaman 4 surat gugatan Para Penggugat tertanggal 21 Oktober 2021, semula berbunyi :

“Bahwa adapun dasar Tergugat I mengajukan permohonan Itsbat Nikah/ Pengesahan Perkawinan Tergugat I dengan xxx adalah berdasarkan ketentuan **Pasal 7 ayat (3) huruf d** yang menyatakan : ...dst”;

Selanjutnya diperbaiki sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa adapun dasar Tergugat I mengajukan permohonan Itsbat Nikah/ Pengesahan Perkawinan Tergugat I dengan xxx adalah berdasarkan ketentuan **Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam** yang menyatakan : ...dst”;

3. Bahwa pada point 17 halaman 6 surat gugatan Para Penggugat tertanggal 21 Oktober 2021, semula berbunyi:

“Bahwa ternyata berkas dokumen yang dilampirkan oleh Tergugat I s.d. V untuk persyaratan penerbitan surat keterangan ahli waris dimaksud adalah Duplikat Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 12 Juni 2017 yang menurut Tergugat I s.d. V diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten xxx;”

Selanjutnya diperbaiki sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa ternyata berkas dokumen yang dilampirkan oleh Tergugat I s.d. V untuk persyaratan penerbitan surat keterangan ahli waris dimaksud adalah Duplikat Akta Nikah Nomor : **xxx** yang menurut Tergugat I s.d. V diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten xxx;”

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat, para Tergugat mengajukan jawaban tertulis secara elektronik pada tanggal 3 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

#### **A. DALAM EKSEPSI**

##### **I. PENGGUGAT I – IV TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN**

- Bahwa Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama digunakan Penggugat I – IV menjadi rujukan

Hal. 12 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



dalam mengajukan gugatan *a quo*, bahkan sangat terlihat jelas dengan mencantumkan beberapa ketentuan yang ada di dalamnya seperti:

- a) Sub f angka 4 di halaman 153-156 pada Pedoman Khusus sub a tentang Hukum Keluarga pada angka 6 tentang Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, *"Jika dalam proses pemeriksaan permohonan istbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam pernikahan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima",-*
- b) Sub f angka 10 di halaman 153-156 pada Pedoman Khusus sub a tentang Hukum Keluarga pada angka 6 tentang Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, *"Pihak lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka 3, 4 dan 5 sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'iyah tersebut",-*
- Bahwa berdasarkan kedua ketentuan di atas kemudian dihubungkan dengan beberapa ketentuan lainnya yang ada di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang sejatinya tidak terhubung dengan *legal standing* Penggugat I – IV dalam mengajukan gugatan *a quo*,-
- Bahwa sebagaimana Sub f angka 10 di halaman 153-156 pada Pedoman Khusus sub a tentang Hukum Keluarga pada angka 6 tentang Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang di dalam isi ketentuan tersebut mencantumkan ketentuan di

Hal. 13 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb





dalam angka 3-5, sama sekali tidak menjelaskan bagaimana kedudukan dari Penggugat I - IV dapat menjadi pihak untuk mengajukan gugatan pembatalan istbat nikah:

- a) **Angka 3:** *"Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontensius dengan mendudukkan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi",-*
  - b) **Angka 4:** *"Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka 2 dan 3 tersebut diatas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima",-*
  - c) **Angka 5:** *"Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon",-*
- Bahwa sudah sangat jelas yang dimaksud pihak yang dapat mengajukan pembatalan pengesahan perkawinan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama adalah Isteri bukan dari garis keturunannya,-
  - Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, sesungguhnya Gugatan Pembatalan Itsbat Nikah/Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh Penggugat bertentang dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 72 ayat (2) yaitu: *"Permohonan Pembatalan Perkawinan bisa diajukan suami atau istri jika*

Hal. 14 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



*terjadi salah sangka atau penipuan terkait diri suami atau istri selama berlangsungnya perkawinan”;*

- Bahwa dengan demikian sudah jelas dan tegas apabila Penggugat I – IV sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan,-

## **II. PENGGUGAT I-IV SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM DENGAN PERKARA A QUO**

- Bahwa walaupun di dalam gugatan *a quo* dijelaskan kedudukan Penggugat I – IV adalah sebagai anak kandung dari xxx dan xxx bukan berarti menjadikan Penggugat I – IV memiliki kepentingan hukum dengan gugatan *a quo*,-
- Bahwa kalimat “*Pihak lain yang mempunyai kepentingan....*” yang tertuang di dalam Sub f angka 10 di halaman 153-156 pada Pedoman Khusus sub a tentang Hukum Keluarga pada angka 6 tentang Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah telah jelas membatasi Penggugat I – IV terkait pembentukan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan perihal pembatalan istbat nikah,-
- Bahwa kedudukan Penggugat I – IV yang merupakan garis keturunan ke bawah dari xxx telah jelas tidak memberikan *legal standing* untuk mengajukan gugatan sehingga tidak adanya pula kepentingan hukum yang terbentuk dari Penggugat I – IV terhadap hubungan perkawinan antara Tergugat I dengan xxx yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama Stabat,-
- Bahwa jelas dengan disahkannya perkawinan antara Tergugat I dengan xxx, tidak ada kepentingan hukum dari Penggugat I – IV yang dirugikan atau setidaknya tidak ada haknya yang terganggu di luar dari ketentuan hukum yang berlaku,-
- Bahwa oleh karena itu dengan tidak adanya kepentingan dari Penggugat I – IV atas gugatan *a quo* apalagi tidak mengganggu kepentingan hukumnya, maka sudah jelaslah apabila gugatan *a quo* tidak diterima,-

*Hal. 15 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb*



## 2. Gugatan Penggugat I - IV kabur (*obscur libel*)

- Bahwa tidak jelas dalil gugatan Penggugat I - IV sehingga tidak memberikan kepastian alasan perkawinan yang telah disahkan Pengadilan Agama Stabat harus dibatalkan. Tujuan mengajukan gugatan pada dasarnya dikarenakan adanya kepentingan hukum dari pihak penggugat dirugikan akan tetapi di dalam gugatan *a quo* sangat jelas tidak adanya kepentingan hukum dari Penggugat I - IV yang dirugikan,-
- Bahwa tidaklah cukup hanya mencantumkan peristiwa hukum semata di dalam posita gugatan tanpa adanya dalil adanya kepentingan hukum yang dirugikan sehingga adanya permintaan untuk terciptanya hukum baru,-
- Bahwa tujuan gugatan *a quo* (berdasarkan petitum) adalah memintakan dibatalkannya batal perkawinan antara Tergugat I dengan xxx yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama Stabat, dengan permintaan tersebut maka sebenarnya Penggugat I - IV meminta agar terciptanya hukum baru,
- Bahwa akan tetapi tidaklah cukup hanya meminta agar terciptanya hukum baru dengan tanpa alasan mengapa harus diciptakannya hukum baru melalui putusan pengadilan tanpa adanya alasan penyebabnya, dan inilah yang tidak ada di dalam gugatan Penggugat I - IV
- Bahwa tidak ada alasan yang jelas di mana kepentingan hukum dari Penggugat I - IV yang telah dirugikan dengan adanya istbat perkawinan antara Tergugat I dengan xxx sehingga benarliah apabila gugatan *a quo* untuk tidak diterima,-

### B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa atas semua dalil-dalil yang telah disampaikan pada eksepsi di atas, *mutatis mutandis* telah termasuk dalam bagian ini oleh karenanya tidak diulangi lagi;

Hal. 16 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I – V pada prinsipnya menolak semua dalil Penggugat I – IV kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat I - IV. Dan hal-hal yang telah diterangkan sebelumnya di atas tidak akan diulangi lagi di dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa perkawinan menurut undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa;
4. Bahwa xxx dan xxx merupakan pasangan Sah suami-isteri yang menikah di Kecamatan xxx Kabupaten xxx, Sumatera Utara pada Tanggal 1 Maret 1973. Adapun dari pernikahan ini dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
  - a) Anak I, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : xxx, 4 April 1974; (Tergugat-II);
  - b) Anak II, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : xxx, 2 Juni 1975; (Tergugat-III);
  - c) Anak III, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : xxx, 5 Mei 1979; (Tergugat-IV);
  - d) Anak IV, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : xxx, 18 November 1979. (Tergugat-V);
5. Bahwa Terhadap pernikahan tersebut, dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang perkawinan sehingga pernikahan antara Mariana (Tergugat-I) dengan xxx tidak terdaftar maka Tergugat I mengajukan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Stabat;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Pengajuan Itsbat Nikah adalah sebagai berikut:
  - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - b. Hilangnya akta Nikah;
  - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

Hal. 17 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan dan;
- e. Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat di ajukan Itsbat nikahnya di Pengadilan Agama;
7. Bahwa Permohonan Itsbat nikah yang diajukan Tergugat-I telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga sah secara hukum Islam dan Hukum Nasional perkawinan antara xxx (Tergugat-I) dengan xxx Meskipun Perkawinan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;
8. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas sesungguhnya perkawinan antara Tergugat-I (xxx) dengan xxx tidak bisa lagi diajukan Pembatalan karena pernikahan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum dan terhadap pernikahan tersebut memiliki hubungan waris dengan xxx;
9. Bahwa sangat mengejutkan apabila Penggugat I – IV tidak mengakui bahkan keberatan dengan keberadaan Tergugat I merupakan isteri sah dari xxx sedangkan semasa hidupnya (xxx) tidak pernah keberatan;
10. Bahwa xxx semasa hidupnya tidak pernah keberatan dengan keberadaan Tergugat I (secara khususnya), padahal xxx mengetahui bahwasannya Tergugat I telah dinikahi secara Islam. Bahkan xxx memiliki hubungan komunikasi yang baik kepada Tergugat I semasa hidupnya;  
Bahwa seharusnya yang keberatan dengan perkawinan antara Tergugat I dan xxx adalah xxx sendiri akan tetapi senyatanya semasa hidupnya tidak pernah melakukannya;
11. Bahwa Penggugat I – IV secara tidak langsung keberatan dengan keberadaan Tergugat I (secara khususnya) menjadi isteri yang sah dari xxx karena tidak memiliki izin dari isteri sebelumnya untuk berpoligami (suami yang beristri diharuskan memiliki izin untuk berpoligami), akan tetapi izin itu tidak hanya terbentuk secara lisan semata akan tetapi dilakukan secara diam-diam yang menempatkan tidak adanya keberatan dari xxx semasa hidupnya terhadap hubungan perkawinan antara Tergugat I dengan xxx;

Hal. 18 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb





12. Bahwa dengan tidak adanya keberatan tersebut tentu saja telah membatasi dari kedudukan Penggugat I – IV melakukan keberatan terhadap perkawinan Tergugat I dengan xxx hanya dikarenakan tidak ada izin tertulis ataupun dari penetapan dari pengadilan untuk berpoligami;

13. Bahwa dikarenakan hubungan perkawinan antara Tergugat I (secara khususnya) dengan xxx sama sekali tidak merugikan kepentingan hukum dari Penggugat I – IV secara hukum maka sudah seharusnya gugatan ini tidak dapat diterima;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan tersebut di atas, Tergugat I – V memohon kepada Ketua Majelis Hakim dalam perkara *a quo* memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

**Primer:**

**Dalam Eksepsi:**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I – V seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat I – IV konvensi seluruhnya atau Menyatakan Gugatan Penggugat I - IV setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menerima jawaban Tergugat I – V seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat I – IV konvensi seluruhnya atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

**Subsidier:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut para Penggugat mengajukan replik tertulis secara elektronik pada tanggal 7 Desember 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**I. TENTANG PENGUGAT I - IV TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN**

Hal. 19 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat pada prinsipnya tetap konsisten dengan dalil-dalil gugatan semula sebagaimana yang termuat dalam gugatan Para Penggugat tertanggal 21 Oktober 2021, dan oleh karena itu menolak dengan tegas seluruh dalil eksepsi Tergugat I s.d. IV, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata nyata Para Penggugat akui kebenarannya yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil serta pendirian Para Penggugat dalam persidangan a quo;
2. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I s.d. IV yang menyatakan Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Itsbat Nikah/Pengesahan Perkawinan Tergugat I dengan xxx sesuai Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Stb tertanggal 5 Mei 2021 Masehi atau bertepatan 23 Ramadhan 1442 Hijriyah yang mengesahkan perkawinan Tergugat I dengan xxx adalah keliru dan tidak berdasar hukum, karena telah jelas dan terang didalam gugatan Para Penggugat telah menyebutkan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan xxx dan xxx yang merupakan orang tua kandung Para Penggugat yang menikah di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 1970 Masehi atau bertepatan 17 Rabiul Awal 1390 Hijriah sesuai dengan Surat Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Langkat tertanggal 26 Mei 1970;
3. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak diikutsertakan atau dijadikan sebagai pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah antara Tergugat I dengan xxx yang diajukan oleh Tergugat I pada Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Stb tersebut, maka Para Penggugat selaku ahli waris dari xxx dan xxx mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan itsbat nikah ini. Oleh karena itu Para Penggugat berhak dan mempunyai *legal standing* mengajukan gugatan pembatalan Itsbat Nikah ini sesuai ketentuan Pasal 73 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

*"Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :*

*Hal. 20 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. *para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;*"
4. Bahwa jika ketentuan Pasal 73 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut dihubungkan dengan Pasal 291, 292 dan 293 KUH-Perdata, para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri diartikan sebagai urutan derajat antara orang-orang yang mana seseorang merupakan keturunan yang lain. Sehingga secara lebih terperinci, garis lurus ke bawah merupakan hubungan antara ayah/ibu dan keturunannya, sebaliknya garis lurus ke atas berarti hubungan seseorang dengan yang menurunkannya;
5. Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, Para Penggugat secara formil memiliki kedudukan, kualitas, dan kapasitas (*legal standing*) sebagai Penggugat untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Itsbat Nikah/Pengesahan Perkawinan Tergugat I dengan xxx dalam perkara a quo. Sehingga tindakan Para Penggugat dari segi hukum formil maupun materil dalam mengajukan Gugatan Pembatalan Itsbat Nikah/Pengesahan Perkawinan Tergugat I dengan xxx adalah telah benar dan tepat. Maka berdasarkan hal tersebut Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar eksepsi Tergugat I s.d. IV tersebut sudah sepatutnya haruslah ditolak.
6. Bahwa selain itu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I s.d. IV sehubungan tentang eksepsi yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Itsbat Nikah/Pengesahan Perkawinan Tergugat I dengan xxx sesuai Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Stb tertanggal 5 Mei 2021 Masehi atau bertepatan 23 Ramadhan 1442 Hijriyah, eksepsi tersebut bukanlah suatu eksepsi seperti yang ditentukan dalam hukum acara, karena telah menyangkut mengenai pokok perkara yang akan diperiksa kebenarannya nantinya setelah melalui proses pembuktian. Eksepsi dalam konteks hukum acara adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang

Hal. 21 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, tidak ditujukan dan menyinggung bantahan terhadap pokok perkara. Dengan demikian sangat patut dan cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak eksepsi Tergugat I s.d. IV;

**II. TENTANG PENGGUGAT I - IV SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM DENGAN PERKARA A QUO**

1. Bahwa alangkah naifnya jika Tergugat I s.d. IV menyatakan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dengan perkara a quo. Sementara sampai saat ini Para Tergugat dengan segala cara dan upaya terus melakukan segala hal agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari xxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2019, termasuk dengan cara melawan hukum yakni melakukan tindak pidana pemalsuan atas surat Duplikat Akta Nikah Nomor xxx yang menurut Para Tergugat diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten xxx dengan cara "Menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik dan atau pemalsuan surat Akta Authentik dan atau pemalsuan surat dan atau turut serta melakukan atau membantu melakukan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) Subs Pasal 264 ayat (1) dan ayat (2) lebih Subs Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 55, 56 KUHPidana" yang saat ini lagi dalam pelimpahan berkas dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
2. Bahwa segala cara dan upaya yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut kesemuanya itu tidak terlepas dan memiliki kaitan yang sangat erat dengan keberadaan harta benda bergerak dan tidak bergerak peninggalan xxx, yang menurut Para Tergugat belum pernah dibagi kepada Para Tergugat sesuai ketentuan hukum Islam (Faraidh), sebagaimana upaya Para Tergugat menggugat Para Penggugat pada Pengadilan Agama Medan yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Mdn tertanggal 4 Maret 2021 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriyah

Hal. 22 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



dan telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor xx/Pdt.G/2021/PTA.Mdn tertanggal 8 Juni 2021 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1442 Hijriyah, yang menyatakan gugatan Para Tergugat tidak dapat diterima;

3. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Mdn tertanggal 4 Maret 2021 tersebut dinyatakan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan telah menemukan fakta bahwa tidak benar Tergugat I menikah dengan xxx di Kecamatan xxx Kabupaten xxx Sumatera Utara pada tanggal 1 Maret 1973. Selain itu ditemukan fakta bahwa Tergugat I menyatakan menikah dengan xxx di Kota xxx namun pernikahan tersebut tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dalam pertimbangan hukum yang lain Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan menyatakan "Bahwa karena perkawinan xxx (ic. Tergugat I) dengan xxx dilakukan menurut Hukum Islam, namun perkawinan tersebut tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian seharusnya xxx (ic. Tergugat I) mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama";
5. Bahwa dengan berbekal pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Mdn tertanggal 4 Maret 2021 tersebut itulah sehingga Tergugat I kemudian mengajukan permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Perkawinan Tergugat I dengan xxx pada tanggal 22 April 2021 ke Pengadilan Agama Stabat atau hanya berjarak kurang lebih satu setengah bulan sejak Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Mdn tertanggal 4 Maret 2021, dimana dalam mengajukan permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Perkawinan tersebut, Tergugat I bertindak selaku Pemohon sedangkan Tergugat II s.d. V bertindak selaku Para Termohon, yang terdaftar dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Stb dan telah diperiksa secara kontensius (*contentiosa*) dan diputus pada tanggal 5 Mei 2021 Masehi atau bertepatan 23 Ramadhan 1442 Hijriyah;

Hal. 23 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb





6. Bahwa Tergugat I sebelum mengajukan permohonan itsbat nikah/pengesahan perkawinan Tergugat I dengan xxx ke Pengadilan Agama Stabat, sesungguhnya Tergugat I telah mengetahui bahwasanya xxx masih terikat perkawinan yang sah dengan xxx dan telah memiliki 4 (empat) orang anak yakni Para Penggugat;
7. Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan dengan Penetapan Itsbat Nikah/Pengesahan Perkawinan Tergugat I dengan xxx sesuai Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 868/Pdt.G/2021/PA.Stb tertanggal 5 Mei 2021 Masehi atau bertepatan 23 Ramadhan 1442 Hijriyah yang mengesahkan perkawinan Tergugat I dengan xxx selaku orang tua kandung Para Penggugat. Karena Para Penggugat tidak diikutsertakan atau dijadikan sebagai pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah Tergugat I dengan xxx yang diajukan oleh Tergugat I pada Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Stb tersebut. Sehingga Para Penggugat selaku ahli waris xxx dan xxx, dan selaku pihak yang dirugikan atas Penetapan Itsbat Nikah/Pengesahan Perkawinan Tergugat I dengan xxx tersebut senyatanya mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan itsbat nikah ini. Oleh karena itu Para Penggugat berhak dan mempunyai kepentingan hukum mengajukan gugatan pembatalan Itsbat Nikah ini sesuai ketentuan Pasal 73 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

*“Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :*

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;”*

8. Bahwa dalam kaitan dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka mengutip pendapat Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Cetakan VIII, Tahun 1997, Penerbit C.V. Mandar Maju, halaman 3 yang menyatakan bahwa *“Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa*

*Hal. 24 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb*



*melanggar haknya sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim”;*

9. Bahwa sejalan dengan pendapat tersebut di atas, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keenam, Cetakan I, Februari 2002, Penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 48-49 menyebutkan bahwa pada dasarnya seseorang dapat mengajukan gugatan (tuntutan hak) selama ia mempunyai kepentingan hukum sebagaimana asas : *point d’interest, point d’action*. Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958 yang memuat kaidah hukum bahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara;
10. Bahwa dari pendapat sarjana dan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas, maka jelas dan nyata Para Penggugat sangat memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan Gugatan Pembatalan Itsbat Nikah/Pengesahan Perkawinan Tergugat I dengan xxx sesuai Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Stb tertanggal 5 Mei 2021 Masehi atau bertepatan 23 Ramadhan 1442 Hijriyah yang mengesahkan perkawinan Tergugat I dengan xxx selaku ayah kandung Para Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas sehingga Para Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo. Oleh karena itu sangat berdasar hukum dan beralasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I s.d. IV haruslah ditolak;
12. Bahwa selain itu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I s.d IV sehubungan tentang eksepsi yang menyatakan bahwa Para Penggugat sama sekali tidak memiliki kepentingan hukum dengan perkara a quo, eksepsi tersebut bukanlah suatu eksepsi seperti yang ditentukan dalam hukum acara, karena telah menyangkut mengenai pokok perkara yang akan diperiksa kebenarannya nantinya setelah melalui proses pembuktian. Eksepsi dalam konteks hukum acara adalah tangkisan atau

Hal. 25 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, tidak ditujukan dan menyinggung bantahan terhadap pokok perkara. Dengan demikian sangat patut dan cukup beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak eksepsi Tergugat I s.d. IV;

**III. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT I-IV KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)**

1. Bahwa telah terang dan jelas adanya yang menjadi pokok gugatan perkara a quo adalah Para Penggugat menuntut Pembatalan Itsbat Nikah/Pengesahan Perkawinan Tergugat I dengan xxx sesuai Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Stb tertanggal 5 Mei 2021 Masehi atau bertepatan 23 Ramadhan 1442 Hijriyah yang mengesahkan perkawinan Tergugat I dengan xxx. Gugatan Para Penggugat telah disusun sesuai dengan ketentuan hukum acara sehingga tidak terdapat kekaburan;
2. Bahwa tidak benar dalil Tergugat I s.d. IV pada point c dan d dalam eksepsi ini yang menyatakan Para Penggugat meminta agar terciptanya hukum baru. Dalil Tergugat I s.d. IV tersebut sangatlah keliru dan tidak berdasar hukum, bahkan dalil Tergugat I s.d. IV tersebut sangat mengambang dan spekulatif. Dalil Tergugat I s.d. IV yang menyatakan Para Penggugat meminta agar terciptanya hukum baru adalah sangat mengada-ada dan merupakan asumsi Tergugat I s.d. IV yang tidak ada relevansinya dengan alasan Tergugat I s.d. IV terkait eksepsi Tergugat I s.d. IV yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);
3. Bahwa Kompilasi Hukum Islam telah memberikan batasan secara limitatif tentang penegasan aturan yang terkait dengan para pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 73 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :  
*"Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :*  
*a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;"*

Hal. 26 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari alasan-alasan Para Penggugat tersebut di atas, nyata yang menjadi pokok gugatan perkara a quo adalah Para Penggugat menuntut Pembatalan Itsbat Nikah/Pengesahan Perkawinan Tergugat I dengan xxx sesuai Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Stb tertanggal 5 Mei 2021 Masehi atau bertepatan 23 Ramadhan 1442 Hijriyah yang mengesahkan perkawinan Tergugat I dengan xxx. Dengan demikian sangat berdasar hukum dan cukup berdasar apabila eksepsi Tergugat I s.d. IV yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*) haruslah ditolak.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat pada prinsipnya tetap konsisten dengan dalil-dalil gugatan semula sebagaimana yang termuat dalam Gugatan Para Penggugat tertanggal 21 Oktober 2021, dan oleh karena itu menolak dengan tegas seluruh dalil Jawaban Tergugat I s.d V, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata nyata diakui kebenarannya oleh Para Penggugat yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil serta pendirian Para Penggugat dalam persidangan a quo;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah Para Penggugat uraikan dalam bagian eksepsi di atas mohon dianggap telah dimuat dan dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karenanya tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa terkait dengan gugatan a quo, pada saat Tergugat I mengajukan permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Perkawinan Tergugat I dengan xxx dalam perkara Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Stb ke Pengadilan Agama Stabat, xxx saat itu telah meninggal dunia, sesungguhnya Tergugat I telah mengetahui bahwasanya xxx masih terikat perkawinan yang sah dengan xxx dan memiliki 4 (empat) orang anak yakni Para Penggugat;
4. Bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada halaman 153-156 Pedoman Khusus sub a tentang Hukum Keluarga pada angka (6) tentang

Hal. 27 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, sub f angka 10, mestinya Para Penggugat selaku ahli waris xxx haruslah didudukkan sebagai pihak;

5. Bahwa selain itu pada saat Tergugat I mengajukan permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Perkawinan Tergugat I dengan xxx dalam perkara Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Stb ke Pengadilan Agama Stabat, Tergugat I telah menyampaikan alasan-alasan yang tidak benar, yaitu :

- a) Tergugat I menyebutkan kalau semasa hidup xxx telah menikah dengan Tergugat I pada tanggal 1 Maret 1973 di Kecamatan xxx Kabupaten xxx dengan Mahar seperangkat alat sholat dengan wali nikah bernama Harun (ic. Ayah Tergugat I) dan saksi xxx dengan disaksikan oleh saudara kerabat dekat Ayah dan Ibu Tergugat I. Namun Tergugat I sama sekali tidak menyebutkan petugas yang berwenang dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx yang hadir dalam proses akad nikah Tergugat I dengan xxx jika memang benar ada dilakukan pernikahan Tergugat I dengan xxx. Padahal dalam kenyataannya pernikahan Tergugat I dengan xxx tidak pernah dilangsungkan di Kecamatan xxx Kabupaten xxx. Karena berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten xxx Nomor B.283/KUA.02.01.17/PW.01/12/2019 tertanggal 05 Desember 2019 perihal : Permintaan Informasi yang disampaikan kepada Para Penggugat melalui kuasa hukum telah menyatakan pada point 1 surat dimaksud yang berbunyi "*Akad nikah antara xxx dengan Tergugat I tidak pernah dilangsungkan di KUA Kecamatan xxx*";
- b) Tergugat I menyebutkan sewaktu akan menikah dengan xxx (ic. ayah kandung Para Penggugat), Tergugat I berstatus perawan sementara xxx berstatus lajang. Padahal dalam kenyataannya xxx berstatus suami dari xxx (ic. ibu kandung Para Penggugat) karena keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai. Sehingga nyata dalil Tergugat I tersebut jelas-jelas telah memalsukan identitas xxx yang disebutkan Tergugat I berstatus lajang dalam permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Perkawinan Tergugat I dengan xxx;

Hal. 28 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam gugatan a quo Para Penggugat telah menyampaikan dengan jelas dan tegas tentang kedudukan hukum Para Penggugat selaku anak kandung dan ahli waris yang sah dari Almarhum xxx dan xxx yang menikah di Kecamatan xxx Kabupaten Langkat pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 1970 Masehi atau bertepatan tanggal 17 Rabiul Awal 1390 Hijriah sesuai dengan Surat Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Langkat tertanggal 26 Mei 1970;
7. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Tergugat I pada point 9 dan 10 lembar kelima Jawaban Tergugat I s.d. V yang menyatakan “...*sedangkan semasa hidupnya (xxx) tidak pernah keberatan*”, Para Penggugat dengan tegas membantahnya. Jika Tergugat I beralasan demikian akan tetapi mengapa semasa hidup xxx tidak ada upaya dari Tergugat I mengajukan permohonan itsbat nikah/pengesahan perkawinan jika memang benar telah dilangsungkan pernikahan Tergugat I dengan Almarhum xxx pada tanggal 1 Maret 1973 di Kecamatan xxx Kabupaten xxx. Lagi pula mengapa setelah xxx meninggal dunia pada tahun 2019 dan setelah tidak diterimanya gugatan Tergugat I pada Pengadilan Agama Medan dalam sengketa Mal Waris dengan Para Penggugat dalam perkara Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Medan, barulah Tergugat I mengajukan permohonan itsbat nikah/pengesahan perkawinan Tergugat I dengan xxx. Sehingga dari alasan bantahan Para Penggugat tersebut nyata bahwa Tergugat I justru telah membantah sendiri dalil jawabannya pada point 10 lembar kelima Jawaban Tergugat I s.d. V;
8. Bahwa meskipun secara *de facto* Tergugat I dengan xxx benar-benar telah hidup sebagaimana layaknya suami-istri sejak tahun 1973, namun secara *de jure* Tergugat I tidak terikat perkawinan yang sah dengan xxx karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku pada masa itu yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 Nomor 22

Hal. 29 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk di Seluruh Wilayah Luar Jawa dan Madura;

9. Bahwa walaupun memang benar ada dilangsungkan pernikahan Tergugat I dengan xxx pada tanggal 1 Maret 1973 di Kecamatan xxx Kabupaten xxx, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten xxx telah membantah adanya akad nikah antara Tergugat I dengan xxx karena tidak pernah dilangsungkan di KUA Kecamatan Kutalimbaru sebagaimana yang termuat dalam surat Nomor B.283/KUA.02.01.17/PW.01/12/2019 tertanggal 05 Desember 2019 perihal Permintaan Informasi yang disampaikan kepada Para Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Para Penggugat tersebut sehingga sangat berdasar hukum dan cukup beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan membatalkan Itsbat Nikah/Pengesahan Perkawinan Tergugat I dengan xxx sesuai Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor : xxx/Pdt.G/2021/PA.Stb tanggal 5 Mei 2021 atau bertepatan 23 Ramadhan 1442 Hijriyah, dan selanjutnya menyatakan Itsbat Nikah/Pengesahan Perkawinan Tergugat I dengan xxx sesuai Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor : 868/Pdt.G/2021/PA.Stb tanggal 5 Mei 2021 atau bertepatan 23 Ramadhan 1442 Hijriyah adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan oleh Para Penggugat tersebut di atas, Para Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat I s.d. IV;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 30 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Itsbat Nikah/Pengesahan Perkawinan Tergugat I dengan xxx sesuai Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor : xxx/Pdt.G/2021/PA.Stb tanggal 5 Mei 2021 atau bertepatan 23 Ramadhan 1442 Hijriah;
3. Menyatakan Itsbat Nikah/Pengesahan Perkawinan Tergugat I dengan xxx sesuai Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor : xxx/Pdt.G/2021/PA.Stb tanggal 5 Mei 2021 atau bertepatan 23 Ramadhan 1442 Hijriah adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Para Penggugat, Para Tergugat mengajukan duplik tertulis secara elektronik pada tanggal 10 Oktober 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

## B. DALAM EKSEPSI

### I. PENGUGAT I – IV TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat I – IV jelaskan di dalam eksepsinya apabila Penggugat I – IV sama sekali tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan istbat perkawinan yang dilakukan Tergugat I karena kedudukannya sebagai garis keturunan ke bawah dari xxx dan xxx,-
2. Bahwa bukan berarti Penggugat I – IV ahli waris ke bawah dari xxx dan xxx serta merta secara hukum memberikan kapasitas baginya untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan isbath perkawinan yang dilakukan Tergugat I,-
3. Bahwa di gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan *legal standing* yang dimilikinya untuk mengajukan gugatan didasari dari Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dengan

Hal. 31 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan tidak ditarik sebagai pihak sehingga menentukan atas dirinya untuk membatalkan istbat yang dilakukan Tergugat I,-

4. Bahwa akan tetapi di Repliknya Penggugat I – IV malah mendalilkan *legal standing*-nya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait dengan pembatalan perkawinan,-
5. Bahwa terdapat perbedaan atas keduanya (penjelasan di angka 3 dan 4 di atas) karena sudah jelas di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama disebutkan hanya Istrilah yang memiliki kapasitas untuk melakukan pembatalan istbat perkawinan, tidak ada satu redaksi pun yang menerangkan apabila ahli waris ke bawah dapat mengajukan gugatan pembatalan istbat perkawinan,-
6. Bahwa berbeda dengan aturan yang dijelaskan Penggugat I – IV di Repliknya mengenai kewenangan ahli waris ke bawah untuk mengajukan pembatalan perkawinan, karena esensi dari pembatalan perkawinan yang ada di dalam KHI bukanlah yang berkaitan dengan perkawinan yang disebabkan adanya istbat perkawinan. Oleh karena itu Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama diterbitkan untuk mengatur agar membatasi siapa-siapa saja yang dapat melakukan pembatalan istbat perkawinan,-
7. Bahwa tidak ada bantahan secara materil apabila Penggugat I – IV memang benar ahli waris dari kedua orangtuanya (xxx dan xxx) akan tetapi Tergugat I – IV hanya membantah pengajuan gugatan pembatalan istbat perkawinan yang dilakukan Penggugat I – IV tidak dapat dilakukan karena telah dibatasi dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama sebagaimana dalil Penggugat I – IV sebutkan berulang kali di dalam gugatan *a quo*,-
8. Bahwa dengan tidak mengulangi apa yang telah disampaikan di dalam eksepsinya, maka Tergugat I – IV ingin tegaskan apabila memang benar dan nyata apabila Penggugat I – IV tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*,-

Hal. 32 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



## II. PENGGUGAT I-IV SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM DENGAN PERKARA A QUO

- a. Bahwa dengan tidak mengulangi apa yang telah disampaikan melalui eksepsinya dan tidak akan menanggapi hal-hal yang tidak relevan dengan gugatan *a quo*, maka Tergugat I-IV membantah seluruh dalil yang ada di dalam Replik Penggugat I – IV;
- b. Bahwa di dalam Repliknya, Penggugat I – IV merasa dirugikan karena tidak diikutsertakan dalam proses istbat perkawinan Tergugat I akan tetapi tidak dijelaskan kerugian apa yang dimaksud;
- c. Bahwa seharusnya Penggugat I – IV dapat menjelaskan kerugian apa yang dialaminya sehingga harus membatalkan istbat perkawinan karena sampai saat ini tidak ada kerugian yang timbul yang dapat didalilkan Penggugat I-IV atas penetapan istbat perkawinan tersebut;
- d. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat I-IV yang menerangkan dengan menggunakan pendapat bahwa dengan alasan haknya dilanggar maka Penggugat menarik orang yang dirasa melanggar haknya sebagai Tergugat, akan tetapi atas pendapat tersebut Penggugat I-IV sama sekali tidak menjelaskan hak apa yang telah dilanggar Tergugat I tersebut;
- e. Bahwa beberapa dalil yang dijelaskan dari Penggugat I-IV mengenai kepentingan hukum tersebut hanyalah sebagai *a fortiori* atas eksepsi yang telah Tergugat I-IV sampaikan, apabila kepentingan hukum adalah dasar untuk mengajukan gugatan,-
- f. Bahwa apabila memang ada 'kepentingan hukum' tersebut yang kemudian dianggap Penggugat I-IV merugi, maka seharusnya harus dijelaskan secara mendalam bahkan terperinci di mana kerugian tersebut sehingga 'kepentingan hukum' tersebut harus dipertahankan;
- g. Bahwa dalil Penggugat I-IV di dalam gugatan *a quo* hanyalah sebagai *presumptio iuris tantum* sehingga tidak dapat dijadikan Posita untuk membuktikan adanya fakta hukum yang dapat dibuktikan;

Hal. 33 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



- h. Bahwa yang perlu diketahui apabila eksepsi ada 2 jenis yaitu eksepsi atas formil dan materil, terkait apakah Majelis Hakim Yang Mulia menerjemahkan eksepsi *a quo* merupakan bagian dari formil yang mana apabila diterima akan dipertimbangkan tanpa menyentuh pokok perkara atau eksepsi *aquo* merupakan bagian dari materil sehingga harus dipertimbangkan bersamaam pokok perkara,-
- i. Bahwa ada baiknya tidak mereduksi pembagian atas eksepsi dalam hukum acara perdata karena ini merupakan bagian tatanan keilmuan yang harus ada dan bahkan dikembangkan oleh karena itu tidak elok apabila disebutkan seolah-olah tidak ada eksepsi materil dalam hukum acara perdata,-
- j. walaupun di dalam gugatan *a quo* dijelaskan kedudukan Penggugat I – IV adalah sebagai anak kandung dari alm. H. Syafruddin R alias Sjafruddin bin R. Hasan dan almh. Maimunah binti Lamri bukan berarti menjadikan Penggugat I – IV memiliki kepentingan hukum dengan gugatan *a quo*,-

### III. GUGATAN PENGGUGAT I-IV KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

- a. Bahwa akan Tergugat I-IV jelaskan mengenai frasa ‘hukum baru’ yang didalilkan dalam eksepsinya. Penggugat I-IV bertujuan melakukan pembatalan istbat perkawinanca *a quo* adalah untuk menghilangkan status perkawinan antara Tergugat I dengan xxx (dari yang ada menjadi tidak ada),-
- b. Bahwa tujuan atau luaran putusan yang ingin dicapai oleh Penggugat I-IV atas gugatan *a quo* adalah putusan konstitutif, meniadakan peristiwa hukum atas perkawinan antara Tergugat I dengan xxx sehingga tidak ada hak-hak yang dapat diterima Tergugat I sebagai seorang isteri sah;

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 34 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb





## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Nikah atas nama Syafaruddin bin R Hasan dan Maimunah binti Lamri Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 26 Mei 1970. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.1)
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA. Stabat, tanggal 5 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim tidak dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya tidak dapat ditunjukkan di persidangan, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor xxx/Pdt.P/2019/PA. Stabat, tanggal 18 Desember 2019, tentang Penetapan Ahli Waris, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama xxx dan xxx Nomor xxx tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim tidak dicocokkan dengan aslinya karena surat aslinya tidak dapat ditunjukkan di persidangan, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama xxx Nomor xxx, tanggal 16 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah xxx, Kabupaten xxx, Provinsi Sumatera Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.5);

Hal. 35 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Kematian atas nama xxx Nomor xxx, tanggal 16 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris xxx dan xxx Nomor xxx, tanggal 21 November 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh anak-anak xxx dan xxx, tanggal 21 November 2019, yang diketahui oleh Lurah xxx dan Camat xxx, Kabupaten xxx, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris xxx dengan xxx, Nomor xxx, tanggal 19 November 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi Sumatera Utara. Bukti i surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim tidak dicocokkan dengan surat aslinya, karena surat aslinya tidak dapat ditunjukkan di persidangan, kemudian diberi kode bukti (P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh anak-anak xxx dengan xxx, tanggal 17 September 2019, yang diketahui oleh Camat xxx, Kabupaten xxx, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim tidak dicocokkan dengan aslinya karena

Hal. 36 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat aslinya tidak dapat ditunjukkan di persidangan, kemudian diberi kode bukti (P.10);

11. Fotokopi Surat Permintaan Informasi Nomor xxx, tanggal 02 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Advokat (*Lawyer Office*) Sarbudin Panjaitan, S.H., M.H & Rekan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang tentang Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.11) ;
12. Fotokopi Balasan Surat Permintaan Informasi Nomor xxx, tanggal 05 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten xxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.12);
13. Fotokopi Surat Pembatalan atau Pencabutan kembali Pengesahan Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama xxx dan anak-anaknya, Nomor xxx, tanggal 06 Januari 2020, yang dikeluarkan Kantor Advokat (*Lawyer Office*) Sarbudin Panjaitan, S.H., M.H & Rekan, ditujukan kepada Lurah xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.13);
14. Fotokopi Pembatalan Surat Nomor xxx, tanggal 20 Februari 2020 yang dikeluarkan Lurah xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.14);
15. Fotokopi Permintaan Pembatalan Salinan/Turunan Surat Pembatalan atau Pencabutan Surat Keterangan Ahli Waris atas nama xxx dan anak-anaknya Nomor 43/SP/X/2021, tanggal 8 Oktober 2020 yang

Hal. 37 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



dikeluarkan Kantor Advokat (*Lawyer Office*) Sarbudin Panjaitan, S.H., M.H & Rekan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.15);

16. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Mdn, tanggal 04 Februari 2021, tentang Kewarisan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.16);
17. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor xx/Pdt.G/2021/PTA.Mdn, tanggal 8 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.17);
18. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor xxx, tanggal 8 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.18);
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor: xxx Ditreskrimum, tanggal 30 Juni 2021 yang dikeluarkan Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.19);
20. Fotokopi Gugatan Malwaris, tanggal 18 Agustus 2021 Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Mdn, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 20 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah

Hal. 38 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.20);

21. Fotokopi Surat pernyataan tanggal 28 Oktober 2021, yang dibuat oleh xxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P.21);

**B. Bukti Saksi**

**1. Saksi I,** memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertetangga dengan xxx sudah Sembilan belas tahun;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah xxx bersebelahan;
- Bahwa nama istri xxx, xxx dan selama pernikahan xxx dengan xxx telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu para Penggugat;
- Bahwa selama saksi bertetangga dengan xxx, saksi tidak mengetahui xxx menikah lagi;
- Bahwa xxx meninggal dunia pada tahun 2019 sedang istrinya xxx meninggal dunia tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada permasalahan dalam keluarga xxx;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar ada yang datang mengaku sebagai isteri dari xxx dan mengaku sebagai anak dari xxx;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada istri lain dari xxx dan xxx tidak pernah bercerita kalau xxx pernah menikah lagi dengan perempuan lain selain xxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada yang mengajukan permohonan itsbat nikah dengan xxx;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara xxx, namun saksi tidak mengetahui siapa orangtuanya, dan tidak mengetahui dimana tinggalnya;

**2. Saksi II,** menerangkan pada pokoknya;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat, yaitu anak dari xxx;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan xxx sejak tahun 1974;

Hal. 39 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama istri xxx yaitu xxx dan selama pernikahan xxx dengan xxx telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu para Penggugat;
- Bahwa selama saksi bertetangga dengan xxx, saksi tidak mengetahui xxx ada menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa xxx telah meninggal dunia pada tahun 2019 sedang istrinya bernama xxx telah meninggal dunia tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada Permasalahan dalam keluarga xxx;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada yang mengaku sebagai isteri dari xxx dan juga tidak ada yang mengaku sebagai anak dari xxx;
- Bahwa Saksi kenal dengan xxx karena xxx menikah dengan tetangga saksi;
- Bahwa xxx pernah mengatakan dia anak dari xxx, namun saksi tidak bertanya lebih lanjut dan ibunya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada yang mengajukan permohonan itsbat nikah dengan xxx;
- Bahwa xxx tidak pernah bercerita kalau xxx pernah menikah lagi dengan perempuan lain selain xxx;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahan para Tergugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Kematian No.xxx, tanggal 16 Agustus 2019. atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.1);
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Stb, tanggal 05 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.2);

Hal. 40 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No-1205132605090026 tanggal 18-09-2019. atas nama Mariana, yang di keluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No-xxx tanggal 01-12-2021. atas nama Syahrial Sahputra, yang di keluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten xxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga No-xxx tanggal 24-09-2019. atas nama xxx, yang di keluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota xxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga No-xxx tanggal 21-10-2020. atas nama xxx, yang di keluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten xxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga No-xxx tanggal 23-08-2019. atas nama xxx, yang di keluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten xxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx No. xxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap

Hal. 41 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx No. xxx, tanggal 18-09-2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahrial. S No. xxx, tanggal 07-06-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx No. xxx, tanggal 29-03-2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx Nomor xxx, tanggal 19-10-2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendra No. xxx. Bbukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.13);
14. Fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris yang ditandatangani oleh xxx, tanggal 21 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.14);
15. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh xxx, tanggal 21 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 42 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.15);

16. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh xxx, tanggal 21 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.16);

17. Fotokopi Rapot Sekolah Dasar Negeri Nomor 056633 Kecamatan xxx atas nama xxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.17);

18. Fotokopi Rapot Sekolah Dasar Negeri Nomor 056633 Kecamatan xxx atas nama xxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.18);

19. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Inpres Nomor 056633 Kecamatan xxx atas nama xxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.19);

20. Fotokopi Print Out Amar Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Mdn, tanggal 31 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, kemudian oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.20);

## B. Bukti Saksi

1. Saksi I, memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 43 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan suami xxx, namun saksi lupa nama lengkapnya, nama panggilannya xxx;
- Bahwa Mariana menikah dengan saudara xxx tahun 1973 di Kabupaten xxx;
- Bahwa Saksi hadir disaat xxx menikah dengan xxx;
- Bahwa Wali nikah xxx dengan saudara xxx adalah ayah kandungnya bernama xxx;
- Bahwa Saksinya saudara xxx dan xxx, maharnya seperangkat alat Shalat dibayar tunai;
- Bahwa Pernikahan xxx dengan xxx dilaksanakan di rumah orangtua xxx bernama xxx;
- Bahwa dari pernikahan xxx dengan xxx telah dikaruniai empat orang anak bernama xxx, xxx, xxx dan xxx;
- Bahwa sewaktu xxx menikah dengan xxx saksi tidak mengetahui saudara xxx memiliki istri selain xxx, namun setelah anak-anak xxx dan xxx dewasa saksi baru mengetahui xxx memiliki istri lain;
- Bahwa xxx mempunyai 4 (empat) orang istri yang pertama bernama xxx, kedua xxx, ketiga saksi lupa namanya dan yang keempat bernama xxx;
- Bahwa istri xxx 3 orang telah meninggal dunia yang masih hidup hanya xxx;
- Bahwa saudara xxx telah meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi xxx mengetahui istri xxx yang pertama bernama xxx, karena pernah datang ke rumah xxx untuk melihat anak pertama xxx dengan xxx lahir yang bernama xxx;
- Bahwa sepengetahuan Saksi istri xxx yang bernama xxx tidak pernah bertengkar dengan xxx;
- Bahwa Saksi mengetahui istri kedua xxx yang bernama xxx mengajukan itsbat nikah/pengesahan nikah xxx dengan xxx di Pengadilan Agama Stabat dan Saksi juga menjadi saksi saat itu;

2. Saksi II, memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 44 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan xxx sejak tahun 1980, sejak saksi bekerja sebagai supir pribadi xxx sampai tahun 1998;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah xxx lebih kurang 1 km;
- Bahwa xxx tinggal dengan istrinya bernama xxx dan anaknya 4 (empat) orang;
- Bahwa selain xxx, xxx memiliki istri yang kedua bernama xxx, namun saksi tidak mengetahui waktu pernikahan keduanya;
- Bahwa Saksi mengetahui xxx menikah dengan xxx dari cerita Syafruddin dan saksi sering mengantar xxx ke rumah xxx;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat xxx tidur di rumah tersebut;
- Bahwa dari pernikahan xxx dengan xxx telah dikaruniai anak 4 orang yaitu xxx, xxx, xxx, xxx;
- Bahwa Saksi pernah disuruh xxx mengantar uang belanja untuk xxx dan anak-anaknya yang menerima uang tersebut;
- Bahwa Saksi juga bertugas mengantar jemput anak-anak xxx dengan istri kedua ke sekolah, sedangkan anak-anak dari istri pertama saksi tidak mengantar dan menjemput dari sekolah karena sekolah mereka dekat dari rumah;
- Bahwa selain xxx dan xxx, xxx ada memiliki istri ke III bernama xxx dan istri ke IV bernama xxx menikah sekitar tahun 1994 dan saksi sendiri yang menjadi saksi nikahnya;
- Bahwa pernikahan xxx dengan istri ketiga dan istri ke 4 tidak mempunyai anak;
- Bahwa istri-istri xxx tersebut telah meninggal dunia yang masih hidup hanya xxx (Tergugat I);
- Bahwa Saksi mengantar uang belanja 2 kali seminggu jumlahnya sekitar Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) sejak tahun 1980;
- Bahwa xxx berpropesi sebagai kontraktor memiliki CV, PT bernama Berdikari, sebelum jadi kontraktor syafruddin berpropesi sebagai RBT atau tukang Ojek;
- Bahwa sejak menikah dengan xxx, xxx tinggal di xxx sampai saat ini;
- Bahwa xxx telah meninggal dunia pada tahun 2019;

Hal. 45 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui xxx pernah mengajukan Itsbat Nikah;

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertulis yang dikirim secara elektronik pada tanggal 11 Januari 2022 selengkapnya telah diuraikan dalam berita acara sidang yang pada pokoknya para Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan dan tidak mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulis yang dikirim secara elektronik pada tanggal 11 Januari 2022 selengkapnya telah diuraikan dalam berita acara sidang yang pada pokoknya Para Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban dan bantahan dan tidak mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, para Tergugat telah menyampaikan eksepsi dan jawaban yang dikirimkan secara elektronik oleh kuasa hukum para Tergugat tanggal 3 Desember 2021 selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca eksepsi Para Tergugat yang diajukan oleh Para Tergugat pada persidangan tanggal 3 November 2021 yang merupakan sidang jawaban pertama dan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, tidak ditujukan dan menyinggung bantahan terhadap pokok perkara, tujuan pokok pengajuan eksepsi agar Pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara, kalau eksepsi dikabulkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet*

Hal. 46 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ontvankeljk) dan pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Penggugat tidak memiliki *Legal Standing untuk mengajukan gugatan* dengan alasan sebagai berikut:
  - Bahwa rujukan yang dijadikan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan yaitu Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tidak terhubung dengan *legal standing* Para Penggugat;
  - Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan kedudukan dari Para Penggugat dapat menjadi pihak untuk mengajukan gugatan pembatalan istbat nikah;
  - Bahwa yang dimaksud pihak yang dapat mengajukan pembatalan pengesahan perkawinan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama adalah Isteri bukan dari garis keturunannya,-
  - Bahwa gugatan Pembatalan Itsbat Nikah/Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh Penggugat bertentang dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 72 ayat (2) yaitu: *"Permohonan Pembatalan Perkawinan bisa diajukan suami atau istri jika terjadi salah sangka atau penipuan terkait diri suami atau istri selama berlangsungnya perkawinan"*;
2. Para Penggugat Sama sekali tidak memiliki kepentingan hukum dengan perkara a quo dengan alasan:
  - Bahwa walaupun di dalam gugatan a quo dijelaskan kedudukan Para Penggugat sebagai anak kandung dari alm. H. Syafruddin R alias Sjafruddin bin R. Hasan dan almh. Maimunah binti Lamri bukan berarti menjadikan Para Penggugat memiliki kepentingan hukum dengan gugatan a quo;
  - Bahwa kalimat *"Pihak lain yang mempunyai kepentingan...."* yang tertuang di dalam Sub f angka 10 di halaman 153-156 pada Pedoman

Hal. 47 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Khusus sub a tentang Hukum Keluarga pada angka 6 tentang Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah telah jelas membatasi Para Penggugat terkait pembentukan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan istbat nikah;

- Bahwa kedudukan Para Penggugat yang merupakan garis keturunan ke bawah dari xxx telah jelas tidak memberikan *legal standing* untuk mengajukan gugatan, sehingga tidak ada pula kepentingan hukum yang terbentuk dari Para Penggugat terhadap hubungan perkawinan antara Tergugat I dengan xxx yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama Stabat;
- Bahwa dengan disahkannya perkawinan Tergugat I dengan xxx, tidak ada kepentingan hukum dari Para Penggugat yang dirugikan atau setidaknya tidak ada haknya yang terganggu di luar dari ketentuan hukum yang berlaku;

### 3. Gugatan Para Penggugat kabur (*Obscur libel*) dengan alasan:

- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tidak jelas, sehingga tidak memberikan kepastian alasan perkawinan yang telah disahkan Pengadilan Agama Stabat harus dibatalkan.
- Bahwa tujuan mengajukan gugatan pada dasarnya dikarenakan adanya kepentingan hukum dari pihak penggugat yang dirugikan akan tetapi di dalam gugatan *a quo* sangat jelas tidak adanya kepentingan hukum Para Penggugat yang dirugikan;
- Bahwa tujuan gugatan *a quo* (berdasarkan petitum) adalah memintakan dibatalkannya perkawinan antara Tergugat I dengan xxx yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama Stabat, dengan permintaan tersebut maka sebenarnya Para Penggugat meminta agar terciptanya hukum baru,
- Bahwa tidak ada alasan mengapa harus diciptakannya hukum baru melalui putusan pengadilan tanpa adanya alasan penyebabnya,
- Bahwa tidak ada alasan yang jelas kepentingan hukum dari Para Penggugat yang telah dirugikan dengan adanya istbat perkawinan *a quo*,

Hal. 48 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu Para Tergugat memohon agar menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan jawaban sebagaimana telah diuraikan secara jelas dalam duduk perkara:

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak merupakan pihak dalam perkara Itsbat Nikah Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Stb tanggal 26 April 2021 yang telah diputus pada tanggal 5 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, maka berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama. Bagian Pedoman Khusus Beracara pada Pengadilan Agama huruf a hukum keluarga angka 6) Pengesahan Perkawinan/itsbat nikah huruf f) angka (8) (Halaman 145 Edisi Revisi) dan sesuai pula dengan Pasal 378 dan 379 Rv, menjelaskan "Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6), dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah" berdasarkan hal tersebut maka bagi pihak lain yang bukan pihak-pihak yang berperkara jika keberatan atau merasa dirugikan terhadap Putusan atau Penetapan Pengadilan Agama caranya dengan mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut dengan mengajukan gugatan biasa kepada Pengadilan yang memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat selaku keturunan xxx dengan xxx dari hasil perkawinan yang sah, maka para Penggugat mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara *a quo* (*Legitimet Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa majelis telah memperhatikan secara seksama dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka majelis berkesimpulan gugata Para Penggugat telah diuraikan dan dijelaskan kedudukan hukum, kepentingan hukum dan alasan hukum gugatan *a quo*;

Hal. 49 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis berkesimpulalan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat sesungguhnya berkenaan dengan pokok perkara, maka majelis berpendapat seluruhnya akan dipertimbangkan pada pokok perkara. Untuk itu eksepsi Para Tergugat patut dinyatakan ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi *mutatis mutandis* dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Para Penggugat telah dipanggil melalui kuasa hukumnya telah dilaksanakan secara elektronik serta telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sedangkan Para Tergugat dipanggil pada sidang pertama sebagaimana maksud Pasal 145 R.Bg dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, dan atas panggilan tersebut Para Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya dan Para Tergugat hadir didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan untuk selanjutnya panggilan dan pemberitahuan dilaksanakan secara elektronik terhadap Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Para Penggugat secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai advokat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1792 KUHPerdara jo. Pasal 1 butir 1, Pasal 2, 3 dan 4 jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan terhadap surat Kuasa Khusus Para Penggugat tanggal 19 Oktober 2021 telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-16/186/Hk.05/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021, hal ini telah sesuai dengan

Hal. 50 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 147 ayat (3) R.Bg., oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Rahmad Solihin Purba, S.H., dan Marzuki Ahmad Nasution, S.H. yang tercantum dalam surat kuasa khusus tersebut dapat diterima menjadi kuasa hukum Para Penggugat di persidangan dan diperkenankan bertindak untuk dan atas kepentingan Para Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Para Tergugat secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai advokat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1792 KUHPerdata *jo.* Pasal 1 butir 1, Pasal 2, 3 dan 4 *jo.* Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan terhadap Surat Kuasa Khusus Para Tergugat juga telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-16/198/Hk.05/XI/2021 tanggal 09 November 2021, hal ini telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (3) R.Bg., oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum, Joko Suandi, S.H. M.H, Anggi Nugraha Sakti Siregar, S.H., M.H, Novalita Simamora, S.H yang tercantum dalam surat kuasa khusus tersebut dapat diterima menjadi kuasa hukum Para Tergugat di persidangan dan diperkenankan bertindak untuk dan atas kepentingan Para Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Para Penggugat dengan Para Tergugat supaya menyelesaikan Permasalahan yang sedang dihadapi secara kekeluargaan dan damai, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jis. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jis. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Para Penggugat dan Para Tergugat telah diberikan penjelasan tentang kewajiban dan prosedur mediasi di

Hal. 51 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat memilih Mediator Evawaty, S.H., M.H, kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 23 November 2021 bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara a quo dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Ketua Majelis telah menjelaskan kepada Para pihak tentang hak dan kewajiban Para pihak dalam persidangan yang akan dilaksanakan secara elektronik, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019, Para Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah memberikan persetujuannya pada saat pendaftaran perkara secara elektronik, dan Para Tergugat didampingi kuasa hukumnya menyatakan persetujuan tertulis beracara secara elektronik pada tanggal 30 November 2021;

Menimbang, bahwa persidangan secara elektronik yang disepakati para pihak dalam perkara ini hanya menyangkut acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, sedangkan hasil Musyawarah Majelis Hakim tentang pembacaan putusan ditentukan kemudian oleh Majelis Hakim dan atas musyawarah Majelis Hakim putusan tersebut dibacakan dan disher secara elektronik, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2019, sedangkan pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan para pihak dilaksanakan di muka persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat dengan perubahan secara tertulis oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukum Para Penggugat di persidangan;

Hal. 52 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan identitas Para Penggugat di dalam surat gugatan, identitas Para Tergugat baik dalam surat gugatan maupun dalam jawaban Para Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat dan Para Tergugat tentang nama xxx terdapat beberapa perbedaan, sehingga Majelis Hakim perlu menentukan dalam pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menggunakan nama “xxx”;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasar Pasal 127 Rv “Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutananya sampai saat perkara diputus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama BUKU II Edisi Revisi pada halaman 78 dijelaskan:

1. Perubahan gugatan dapat dilakukan jika tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil (Pasal 127 Rv)
2. Perubahan gugatan dilakukan atas inisiatif Penggugat di dalam persidangan sebelum Tergugat memberikan jawaban;
3. Perubahan gugatan yang dilakukan sesudah ada jawaban Tergugat harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti perubahan gugatan Para Penggugat, ternyata dilakukan atas inisiatif Para Penggugat melalui Kuasa Hukum Para Penggugat, diajukan di dalam persidangan sebelum Para Tergugat memberikan jawaban dan ternyata perubahan gugatan tersebut tidak merubah pokok perkara atau menyimpang dari kejadian materiil, maka perubahan gugatan Para Penggugat dibenarkan oleh peraturan yang berlaku sesuai dengan Pasal 127 Rv.;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan Para Penggugat adalah Para Penggugat memohon agar Majelis membatalkan Itsbat Nikah/Pengesahan Perkawinan Tergugat I yaitu xxx dengan xxx sesuai Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 868/Pdt.G/2021/PA.Stb tanggal 5 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriyah dan

Hal. 53 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Itsbat Nikah/Pengesahan Perkawinan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan dalil bahwa Tergugat I (Mariana binti Harun) tidak mendudukkan Para Penggugat sebagai pihak/Termohon dalam perkara pengesahan nikah/itsbat nikah tersebut, sedangkan Para Penggugat merupakan ahliwris dari xxx dengan xxx, oleh karenanya Para Penggugat merasa telah dirugikan dengan adanya permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang dikirim secara elektronik pada tanggal 3 Desember 2021 selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini yang pada pokoknya Para Tergugat mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan dan Para Penggugat sama sekali tidak memiliki kepentingan hukum dengan perkara itsbat nikah Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Stb yang telah diputus tanggal 5 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriyah. Pernikahan xxx dengan xxx dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang perkawinan dan telah sesuai dengan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI). maka perkawinan Tergugat-I (xxx) dengan xxx tidak bisa lagi dibatalkan karena pernikahan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum dan pernikahan tersebut sama sekali tidak merugikan kepentingan hukum dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan replik dan duplik baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara telah diuraikan secara rinci dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Penggugat merupakan pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatan dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil gugatan, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat yang berupa fotokopi (P.1, P.3, P. 5, P.6, P.7, P.8, P.11 sampai dengan P.20) dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup,

Hal. 54 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sepanjang yang telah dicocokkan dengan aslinya telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 180/1970, yang isinya menyatakan xxx dan xxx telah menikah pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 1970 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1390 Hijriah di Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi Sumatera Utara. Bukti tersebut relevan dengan dalil yang akan dibuktikan oleh Para Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Stb tanggal 5 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriyah telah dibubuhi meterai cukup yang isinya setentang itsbat nikah xxx dengan xxx (Tergugat I) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena asli dari bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan oleh Para Penggugat di persidangan, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil bukti, namun Majelis Hakim berkesimpulan karena bukti yang sama diajukan oleh Para Tergugat, maka bukti tersebut akan dipertimbangkan pada bukti surat Para Tergugat (T.2);

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor xxx/Pdt.P/2019/PA. tanggal 18 Desember 2019, bukti surat tersebut merupakan penetapan Para Penggugat sebagai ahli waris xxx. Bukti tersebut relevan dengan dalil yang akan dibuktikan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3-22/BTB/2019, tanggal 16 Agustus 2019 yang menyatakan peristiwa meninggal xxx. Bukti tersebut relevan dengan dalil yang akan dibuktikan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan dapat dipertimbangkan;

Hal. 55 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi Surat Kematian Nomor xxx, tanggal 16 Agustus 2019 yang menerangkan peristiwa meninggal xxx. Bukti tersebut relevan dengan dalil yang akan dibuktikan oleh Para Penggugat, sehingga Majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor xxx, tanggal 21 November 2019, yang menerangkan Para Penggugat merupakan ahli waris xxx dan xxx. Bukti tersebut relevan dengan dalil yang akan dibuktikan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh anak-anak xxx dan xxx, tanggal 21 November 2019 yang menyatakan Para Penggugat merupakan ahli waris xxx dan xxx. Bukti tersebut relevan dengan dalil yang akan dibuktikan oleh Para Penggugat, sehingga Majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Surat Permintaan Informasi Nomor xxx, tanggal 02 November 2019, yang berisi permintaan informasi dari Para Penggugat melalui Kuasa Hukum tentang pelaksanaan dan penerbitan Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama xxx dan xxx kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten xxx. Bukti tersebut tidak relevan dengan dalil yang akan dibuktikan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Surat Permintaan Informasi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten xxx. Bukti surat tersebut merupakan balasan Surat permintaan informasi dari Para Penggugat tentang pelaksanaan pernikahan dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang menerangkan perkawinan xxx dengan xxx tidak pernah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx dan Duplikat Akta Nikah Nomor xxx tidak pernah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten xxx. Bukti tersebut tidak relevan dengan

Hal. 56 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang akan dibuktikan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi surat Pembatalan atau Pencabutan kembali Pengesahan Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Mariana dan anak-anaknya, Nomor xxx, tanggal 06 Januari 2020, dan bukti P.14 berupa fotokopi pembatalan surat-surat oleh Lurah xxx dan bukti P.15 berupa fotokopi Permintaan Salinan/Turunan Surat Pembatalan atau Pencabutan Surat Keterangan Ahli Waris atas nama xxx dan anak-anaknya. Bukti surat-surat tersebut tidak dengan dalil yang akan dibuktikan oleh para Penggugat, Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa fotokopi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mdn, tanggal 04 Februari 2021, tentang Kewarisan dan bukti P.17 berupa fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor xx/Pdt.G/2021/PTA.Mdn, tanggal 8 Juni 2021. Bukti tersebut menyatakan putusan tidak dapat diterima. Maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/252/II/2020/SUMUT/SPKT"I", tanggal 8 Februari 2020. Bukti tersebut merupakan tanda terima laporan, majelis menilai bukti tersebut tidak relevan dengan dalil-dalil yang akan dibuktikan oleh Para Penggugat, untuk itu bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti 19 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan. Bukti tersebut tidak relevan dengan dalil-dalil yang akan dibuktikan, maka bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.20 berupa fotokopi Gugatan Malwaris, tanggal 18 Agustus 2021 Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Mdn. Bukti tersebut berupa gugatan harta warisan yang diajukan Para Tergugat di Pengadilan Agama Medan, namun bukti tersebut tidak relevan dengan dalil-dalil yang akan

Hal. 57 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan Para Penggugat dalam perkara ini. Maka bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.21 berupa fotokopi Surat pernyataan tanggal 28 Oktober 2021, yang dibuat oleh xxx, bukti surat tersebut tidak relevean dengan dalil yang akan dibuktikan oleh para Penggugat. Untuk itu bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat berupa fotokopi P.4, (Print Out Photo Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx), bukti P.9, (Surat Keterangan Ahli Waris) Nomor xxx tanggal 19 November 2019) dan P.10 (Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 17 September 2019) semua bukti surat tersebut dibubuhi meterai dan dinazegelen di Pos, namun bukti-bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena asli dari bukti-bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan oleh Para Penggugat di persidangan, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil bukti maka bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan 301 R.Bg jo Pasal 1888 KUHPerdara menyatakan "Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan, hal ini juga telah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 *"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."*
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut *"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)"*
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976 menyatakan: *Dalam mengajukan "fotokopi surat-surat" sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan di pengadilan, maka fotokopi surat tersebut oleh*

Hal. 58 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



*seorang pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian maka bukti surat berupa fotokopi tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan.*

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Penggugat merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan sudah dewasa serta masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan secara terpisah sebagaimana kehendak Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut patut didengar dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Para Penggugat tersebut merupakan tetangga xxx, pada pokoknya telah memberikan keterangan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya secara langsung bahwa semasa hidup xxx mempunyai seorang istri bernama xxx dan selama pernikahan telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu xxx, xxx dan xxx. Dan xxx telah meninggal dunia pada tahun 2019 sedang istrinya xxx meninggal dunia tahun 2018, saksi tidak pernah melihat dan mendengar ada yang datang mengaku sebagai isteri dan anak dari xxx dan Saksi kenal dengan saudara xxx, namun saksi tidak mengetahui siapa orangtuanya, dan tidak mengetahui dimana tinggalnya, Saksi juga tidak mengetahui ada istri lain yang mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama Stabat. Dengan demikian keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan kehendak Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kedua Para Penggugat bertetangga dengan xxx semasa hidup sejak tahun 1974, pada pokoknya telah memberikan keterangan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya secara langsung bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, yaitu anak dari xxx dengan istrinya yang bernama xxx dan saksi mengetahui xxx mempunyai

Hal. 59 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri hanya satu yaitu xxx. xxx telah meninggal dunia pada tahun 2019 sedang istrinya xxx telah meninggal dunia tahun 2018, saksi tidak pernah mendengar ada permasalahan dalam keluarga xxx, semasa hidup xxx dan xxx. Saksi juga tidak pernah mendengar ada yang mengaku sebagai isteri dan anak dari xxx. Saksi kenal dengan xxx karena xxx menikah dengan tetangga saksi, saksi pernah mendengar dari xxx mengatakan bahwa dia anak dari xxx, namun saksi tidak bertanya lebih lanjut dan ibunya saksi tidak tahu, Saksi tidak mengetahui ada orang yang mengajukan permohonan itsbat nikah dengan xxx, dan semasa hidup xxx tidak pernah bercerita dia pernah menikah lagi dengan perempuan lain selain xxx. Maka keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan kehendak Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mendukung dalil-dalil dan alasan gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Para Tergugat mengajukan bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Tergugat yang berupa fotokopi (T.1, Sampai dengan T.13,) dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai cukup, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sepanjang yang telah dicocokkan dengan aslinya telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat para Tergugat yang berupa fotokopi T.14 (surat pernyataan yang dibuat oleh xxx) bukti T.15 (Surat Pernyataan tentang pernikahan antara xxx dengan xxx yang dibuat oleh xxx), bukti T.16 (Surat Pernyataan tentang pernikahan antara xxx dengan xxx yang dibuat oleh xxx), ketiga bukti tersebut merupakan bukti surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa suatu tulisan di bawah tangan yang diakui

Hal. 60 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa bukti T.14, T.15, tidak dapat didengar pengakuan dari orang yang membuat dan menandatangani surat tersebut, karena tidak dihadirkan di persidangan, maka tentang kebenaran yang merupakan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh seseorang hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal yaitu bila tandatangan pada akta itu diakui dan dibenarkan. Untuk itu majelis menilai bukti-bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.16 yang diajukan oleh Para Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi pertama Para Tergugat yang bernama xxx isi bukti tersebut sesuai dengan keterangan saksi di persidangan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.17 berupa fotokopi Surat Rapor atas nama Ajuar Hatta bin Syafrudin R, T.18 fotokopi Surat Rapor atas nama xxx dan T.19 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama xxx, dibuat pejabat yang berwenang, telah ditempel meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Surat tersebut berisikan hasil prestasi sekolah dan bukti tamat belajar Tergugat III dan Tergugat IV dan pada bukti tersebut menyatakan xxx dan xxx, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sepanjang yang telah dicocokkan dengan aslinya telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1868 KUH Perdata, namun bukti surat tersebut tidak relevan dengan dalil-dalil yang akan dibuktikan oleh Para Tergugat. Oleh karenanya bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.20 berupa fotokopi Amar Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Mdn, tanggal 31 Desember 2021. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, kemudian oleh Majelis telah dicocokkan dengan asli print out amar putusan yang disher di aplikasi e - court

Hal. 61 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Medan yang ternyata sesuai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1868 KUHPerdara. Dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang pembagian harta warisan xxx, namun bukti tersebut tidak relevan dengan dalil-dalil yang akan dibuktikan para Tergugat. Untuk itu bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Tergugat merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi saksi dan sudah dewasa serta masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan secara terpisah sebagaimana kehendak Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut patut didengar dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Para Tergugat tersebut merupakan sepupu Tergugat I, pada pokoknya telah memberikan keterangan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya secara langsung bahwa Tergugat I menikah dengan xxx (yang dimaksud xxx) tahun 1973 di xxx, telah dikaruniai empat orang anak, sewaktu xxx menikah dengan xxx saksi tidak mengetahui xxx memiliki istri selain xxx, namun setelah anak-anak xxx dan xxx dewasa saksi baru mengetahui Udin memiliki 4 (empat) orang istri yang pertama bernama xxx, istri yang masih hidup hanya xxx, saudara xxx telah meninggal dunia pada tahun 2019, Istri pertama xxx pernah datang ke rumah xxx (Tergugat I) melihat anak pertama xxx dengan xxx yang bernama xxx, Saksi mengetahui istri kedua xxx (Tergugat I) mengajukan itsbat nikah/pengesahan nikah xxx dengan xxx di Pengadilan Agama Stabat dan Saksi juga menjadi saksi saat itu. Dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan kehendak Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kedua Para Tergugat merupakan teman xxx semasa hidup sejak tahun 1980, saksi bekerja sebagai supir pribadi xxx sampai

Hal. 62 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 1998, pada pokoknya telah memberikan keterangan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya secara langsung, saksi menerangkan bahwa xxx mempunyai istri 4 (empat) orang. Istri pertama bernama xxx mempunyai anak 4 (empat) orang, istri kedua bernama xxx mempunyai 4 (empat) orang anak, istri ke III bernama xxx dan istri ke IV bernama xxx keduanya tidak mempunyai anak. Istri-istri xxx tersebut 3 orang telah meninggal dunia dan yang masih hidup hanya xxx (Tergugat I), xxx telah meninggal dunia pada tahun 2019 sedangkan istri pertamanya telah meninggal sebelum xxx meninggal dunia. Dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan kehendak Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan para Tergugat saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil jawaban para Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi para Tergugat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Tergugat, jawaban Para Tergugat, bukti-bukti surat Para Penggugat dan Para Tergugat serta keterangan saksi-saksi Para Penggugat dan saksi-saksi Para Tergugat majelis telah menemukan fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa xxx telah menikah dengan xxx pada tanggal 23 Mei 1970 di Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi Sumatera Utara dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 180/1970 tanggal 26 Mei 1970;
2. Bahwa dari pernikahan xxx dengan xxx telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama 1. xxx, 2. xxx, 3. xxx, 4. xxx;
3. Bahwa xxx telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2019 di Tangkahan Durian Kecamatan xxx, karena sakit dan almarhumah Maimunah binti Lamri telah meninggal dunia tanggal 8 Maret 2018 di Pangkalan xxx Kecamatan xxx karena sakit;

Hal. 63 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama menikah xxx dan Almarhumah xxx hidup rukun dan damai serta tidak pernah bercerai sampai keduanya meninggal dunia;
5. Bahwa Tergugat I telah mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama Stabat Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Stb tanggal 22 April 2021 antara xxx dengan xxx (Tergugat I) secara contensius dengan mendudukkan anak-anak Tergugat I sebagai pihak Termohon perkara tersebut telah diputus pada tanggal 5 Mei 2021 dengan mengabulkan permohonan Pemohon;
6. Bahwa Tergugat I mengetahui xxx mempunyai istri pertama dan telah mempunyai anak dari hasil perkawinan tersebut yaitu Para Penggugat, tetapi Tergugat I tidak mendudukkan Para Penggugat sebagai Termohon dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakt tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa xxx dengan xxx adalah suami istri sah menikah secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx;
2. Bahwa Para Penggugat merupakan anak turunan sah/ahli waris sah dari xxx dengan xxx;
3. Bahwa itsbat nikah yang diajukan oleh Tergugat I merupakan itsbat nikah contensius dan menjadikan Tergugat II sampai Tergugat V selaku anak dari Tergugat I sebagai pihak, sedangkan Para Penggugat selaku anak xxx dengan xxx dari pernikahan yang tercatat tidak dijadikan pihak dalam perkara itsbat nikah tersebut;
4. Bahwa perkara itsbat nikah yang diajukan Tergugat I tanggal 22 April 2021 Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Stb dan telah diputus pada tanggal 5 Mei 2021 tidak sesuai dengan ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan BUKU II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Point angka (6) (Halaman 144 Edisi Revisi) yang menjelaskan "suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara contensius dengan mendudukkan ahi waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding"

Hal. 64 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa gugatan Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan BUKU II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Point angka (8) (Halaman 145 Edisi Revisi)

menjelaskan "Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6), dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah"

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dan ahli waris sah dari xxx dari pekawinannya dengan xxx sesuai dengan bukti P.1 dan P. 7, merasa dirugikan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah contensius yang diajukan Tergugat I di Pengadilan Agama Stabat Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Stb tanggal 22 April 2021 telah diputus tanggal 5 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriyah yang amarnya mengabulkan permohonan Pemohon dengan Menyatakan sah perkawinanan antara Pemohon (Mariana binti Harun) dengan xxx yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1973 di Kecamatan xxx, Kabupaten xxx;

Menimbang, bahwa ayah Para Penggugat xxx telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3-22/BTB/2019, tanggal 16 Agustus 2019 (P. 5), dan Ibu Para Penggugat bernama xxx telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2018 sesuai dengan surat kematian Nomor 474.3-23/BTB/2019, tanggal 16 Agustus 2019 (P.7);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan "Edisi Revisi" Bagian Pedoman Khusus Beracara pada Pengadilan Agama huruf a hukum keluarga angka 6) Pengesahan Perkawinan/itsbat nikah huruf f) angka (6) menjelaskan suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara contensius

Hal. 65 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendudukkan ahi waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi selanjutnya pada angka (8) menjelaskan Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6) dapat melakukan perlawanan kepada pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memutus setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis berpendapat dalam perkara a quo seorang isteri yang ditinggal mati oleh suami apabila ingin mengajukan permohonan itsbat nikah dibolehkan secara contensius dengan mendudukkan ahi waris lainnya sebagai pihak Termohon;

Menimbang, bahwa karena istri xxx bernama xxx telah meninggal dunia dan mempunyai anak-anak (Penggugat I, II, III, dan IV) dari pernikahannya dengan xxx yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx sesuai dengan bukti P.1, maka anak-anak tersebut merupakan ahli waris yang sah dari xxx (bukti P.3 dan P.7), maka sepatutnyalah anak-anak xxx (Penggugat I, II, III dan IV) dijadikan pihak dalam perkara itsbat nikah Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Stb tanggal 22 April 2021 yang telah diputus pada tanggal 5 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriyah;

Menimbang, bahwa Tergugat I sebagai Pemohon dalam perkara itsbat nikah Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Stb tanggal 22 April 2021 Hijriyah tidak mendudukkan ahliwaris yang sah dari xxx sebagai pihak akan tetapi mendudukkan anak-anak Tergugat I (Tergugat II, III, IV dan V) selaku Termohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Tergugat yang bernama xxx di persidangan menerangkan dan mengakui semasa hidup xxx pernah datang berkunjung ke rumah xxx menjenguk anak pertama xxx, maka dengan peristiwa tersebut, ternyata Tergugat I atau Pemohon dalam perkara itsbat nikah mengetahui xxx semasa hidup mempunyai istri bernama Maimunah binti Lamri, namun Tergugat I (Pemohon) tidak mendudukkan ahli waris xxx yaitu anak-

Hal. 66 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dari perkawinan yang tercatat (Para Penggugat) sebagai pihak dalam perkara itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dan Para Penggugat merasa mempunyai kepentingan, maka Para Penggugat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama Stabat yang memutus perkara permohonan itsbat nikah tersebut dengan mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan pembatalan itsbat nikah putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Stb diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Agama Stabat yang memutus perkara tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari xxx dan tidak dijadikan pihak dalam perkara Penetapan Itsbat Nikah tersebut, hal ini sesuai Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan "Edisi Revisi" (Halaman 144 dan 145 ) dan sesuai pula dengan Pasal 378 dan 379 Rv;

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon/Tergugat I mengajukan permohonan Itsbat Nikah perkara Nomor 868/Pdt.G/2021/PA.Stb ke Pengadilan Agama Stabat, xxx saat itu telah meninggal dunia, maka berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 (Halaman 144 angka (6)) ahli waris xxx harus didudukkan sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa xxx telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2019 dan xxx juga telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2018, maka ahli waris xxx adalah Para Penggugat (xxx Penggugat I, xxx Penggugat II, xxx Penggugat III, xxx Penggugat IV);

Menimbang, bahwa perkara permohonan Itsbat Nikah Nomor 868/Pdt.G/2021/PA.Stb yang diajukan oleh Tergugat I sebagai Pemohon dan anak-anak Tergugat I (xxx Tergugat II, xxx Tergugat III, xxx Tergugat IV, xxx Tergugat V) didudukkan sebagai Termohon, sedangkan Para Penggugat selaku ahli waris dari xxx tidak didudukkan sebagai Termohon, oleh karenanya Majelis menilai perkara Itsbat Nikah tersebut kurang pihak (*error in persona*);

Hal. 67 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Pengadilan Agama Stabat Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Stb kurang pihak (*error in persona*), maka putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan amar “Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (xxx) dengan xxx yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1973 di Kecamatan xxx, Kabupaten xxx adalah cacat hukum, sehingga harus dibatalkan, maka gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan dengan amar membatalkan putusan Itsbat Nikah/Pengesahan Perkawinan Nomor 868/Pdt.G/2021/PA.Stb tanggal 5 Mei 2021 bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriyah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Pengadilan Agama Stabat Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Stb tanggal 5 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriah cacat hukum dan harus dibatalkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan sah atau tidaknya pernikahan xxx dengan xxx;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Para Penggugat point angka 3 yaitu menyatakan Itsbat Nikah/Pengesahan Perkawinan Tergugat I dengan xxx sesuai Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Stb tanggal 5 Mei 2021 atau bertepatan 23 Ramadhan 1442 Hijriah adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Majelis menilai dengan dibatalkannya putusam Itsbat Nikah/Pengesahan Perkawinan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Stb tanggal 5 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriyah, maka itsbat nikah/pengesahan perkawinan Tergugat I dengan xxx dengan sendirinya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Majelis harus menyatakan petitum Para Penggugat angka 3 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sedangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 68 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Stb tanggal 5 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 *Hijriyah*;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) untuk selebihnya;
4. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.890.000,00,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. Mardiah, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amar Syofyan, M.H dan Drs. H. Badaruddin Munthe, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurleli, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 69 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Drs.H. Amar Syofyan, M.H**

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Mardiah, M.Ag**

**Drs. H. Badaruddin Munthe, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nurleli, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.730.000,00
- PNBP	: Rp	60.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.890.000,00

(satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 70 dari 70 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb